

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataannya secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna essensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹

Perlakuan-perlakuan yang cenderung membekaskan stigma atas diri anak lebih mengedepan disbanding perlakuan aparat penegak hukum yang mencerminkan perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah harapan baru bagi banyak anak-anak di Indonesia yang keberadaannya terlupakan. Selama ini, Indonesia terkesan lebih suka menjatuhkan hukuman pidana pada anak ketimbang menjauhkan anak dari dampak buruk pidana. Berdasarkan penelitian ICJR terhadap 115 putusan pengadilan anak se-Jakarta, terdapat data dimana 113 putusan diantaranya dijatuhkan

¹ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, h. 5.

Pidana. Dari 113 putusan pidana tersebut kemudian didapatkan rincian 109 putusan menjatuhkan pidana penjara dan 4 putusan menjatuhkan pidana percobaan. Gambaran dari praktik selama ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana, terutama pidana penjara masih merupakan pilihan utama dari putusan pengadilan anak. Tidak heran, dengan berlakunya UU SPPA diharapkan angka ini nantinya akan berubah dengan diberlakukannya mekanisme diversifikasi atau mekanisme yang menghindarkan anak dari proses formil peradilan pidana.

Bahwa Negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2B ayat (2), menjamin Hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai konsekuensinya pemerintah perlu membuat kebijakan yang bertujuan melindungi anak, kebijakan tersebut antara lain dengan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penggantian tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat dan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan agar terwujud peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Adapun substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tentang

Diversi dan Keadilan Restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigmatisasi dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini saya mengambil judul “ **Diversi Dalam Rangka Melindungi Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum**”.

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Apakah mekanisme diversi tersebut menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa jaminan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan mekanisme diversi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan secara teori maupun praktek.

1) Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum Pidana formal dan material, khususnya dalam mekanisme diversi dan penjaminan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

1.4. Kajian Pustaka

1.4.1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Yahya Harahap adalah system pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-

lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.²

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan system peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.³

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile justice System*) Indonesia hakekatnya hamper identic dengan SPP (*Criminal Justice System*) pada umumnya. Tegasnya, disatu sisi bila membicarakan konteks SPPA Indonesia yang berlaku dan dikenal di Indonesia sekarang ini, sedangkan disisi lainnya ada beberapa perbedaan antara *Juvenile Justice System* dengan *Criminal Justice*

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, h. 5.

³ Robert C. Trajanowich and Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concept and Control*, Prentice Hall, New Jersey, 1992, page 175-176, dalam: Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia, UNICEP, Indonesia, 2003, h. 5.

System. Secara teoritis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup system Anglo-Saxon maupun Eropa kontinental terminology peradilan pidana sebagai sebuah system relative masih diperdebatkan.⁴

SPP dalam Undang-Undang SPPA berarti keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Konteks ini, mensiratkan bahwa SPP dalam undang-undang SPPA relative panjang dari aspek lembaga yang menangani maupun tahap pelaksanaannya yaitu mulai tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, proses di sidang pengadilan oleh pengadilan, dan pelaksanaan pidana dan pembimbingan yang dilakukan oleh LPAS, dengan melibatkan dan adanya LPKS, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan lain sebagainya

1.4.2. Diversi

Secara konseptual, diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.⁵ Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi merupakan “pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah

⁴ Kenneth J. Peak, *Justice Administration*, dalam: Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, h. 103.

⁵ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan penanggulangannya)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h. 111.

melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat-proses memperhatikan anak (proses non formal).⁶

Dengan demikian, diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.

Dalam resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990 secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi tersebut memuat beberapa ketentuan yaitu meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan karena persinggungan anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri. Sekiranya proses peradilan itu tetap tidak dapat dihindari, maka hak-hak dan kepentingan anak harus tetap menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak. Manakala ada alternative diluar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternative di luar proses peradilan.

⁶ Tilly AA Hutapea, Hermin Hadiati Koeswadji dan Sarwini, *"Buku Ajar Hukum Pidana Anak"*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2006, h. 130.

Sehubungan dengan diversifikasi, program yang dirancang adalah sebagai berikut:⁷

- a. Mendorong anak untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;
- b. Mengembalikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat.

Sedangkan tujuan dari diversifikasi adalah:⁸

- a. Untuk menghindarkan anak dari penahanan
- b. Untuk menghindari cap/label/stigma (buruk/jelek) anak sebagai penjahat;
- c. Agar anak bertanggungjawab atas perbuatannya;
- d. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- e. Program diversifikasi juga akan menghindarkan anak mengikuti sistem peradilan;
- f. Menjauhi anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

1.4.3. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensial sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 131.

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHper)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak Pidana, anak Negara dan anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

11. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam Hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistic. Dalam arti kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah "*kuat gawe*", "*akil baliq*", "*menek bajang*", dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut

Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan Kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.⁹

Dilihat dari tingkat usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak, dapat dilihat pada berbagai Negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:

1. Di Amerika Serikat, 27 Negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula Negara bagian yang lain menentukana batas umur antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan Negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun;

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h . 7.

10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun).¹⁰

1.4.3. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹¹

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak patuh, membolos atau kabur dari rumah,
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

¹⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, h. 10.

¹¹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, h. 2

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Faktor lingkungan,
2. Faktor ekonomi/sosial,
3. Faktor psikologis.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur;

- a. Adanya perbuatan manusia,
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum,

- c. Adanya kesalahan,
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus Besar Indonesia, *delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Juvenile Delinquency menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.¹²

¹² Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, h. 40

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia di atas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*delinquency*).

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini tentang mekanisme diversi dalam rangka melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah metode penelitian hukum normatif. Hal ini sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum yang bersifat normatif.¹³ Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan, disamping mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-

¹³ Philipus M. Hadjon dan Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. h. 1.

norma hukum, ilmu hukum juga menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁴

Dalam pelaksanaan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁵

a. Pendekatan Masalah

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian, untuk memperoleh jawaban atas pokok masalah digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2005, h. 171.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Philipus M. Hadjon dan Sri Djatmiati, *Op.Cit.*, h. 43.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum atas hak tersangka dalam sistem pradilan pidana Indonesia dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁷

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸

b. Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini memberikan preskripsi terhadap apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian¹⁹. Bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 96.

¹⁸ *Ibid.*, h. 137.

¹⁹ *Ibid.*, h. 141.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Juga akan dikaitkan pendekatan topik melalui bahan-bahan hukum primer lainnya seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

²⁰ *Ibid.*

1.6. Sistematika Penulisan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sistematika penulisan disusun dalam empat bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah dan pokok masalah yang menjelaskan tentang pentingnya kajian hukum ini dilakukan, dilengkapi dengan tujuan penelitian yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus, juga manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Sebagai pertanggungjawaban akademik, agar pihak lain dapat menelusuri dan menguji kebenaran kajian ini, maka digunakan metode penelitian normatif berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bab ini merupakan pedoman bagi penyusunan bab-bab selanjutnya.

Bab II dibahas mengenai mekanisme diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep diversi, struktur hukum, pengaturan, tujuan, dan proses tahapan diversi.

Bab III memuat pembahasan mengenai perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses diversi dan regulasi ditingkat instansi penegak hukum yang mendukung perlindungan anak.

Bab IV merupakan bab penutup, menyetengahkan simpulan dari jawaban atas rumusan permasalahan berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan III. Pada bab penutup ini disertakan pula saran-saran yang relevan dan dianggap perlu

sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian akademik dalam kerangka penegakan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

